

KONTROVERSI HAK IJBAR WALI TERHADAP MEMPELAI WANITA DALAM PERNIKAHAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP EKONOMI KELUARGA

Ahmad Zubadul Afiq

Email: zubadulafiq488@gmail.com

Universitas Islam Jember

Abstrak: Untuk mencapai pernikahan Sakinah, Mawadah wa Rahmah yang penuh barakah kiranya perlu dilandasi dengan cinta kasih sayang di antara pasangan suami dan istri. Jika kemaslahatan ini tidak terpelihara maka akan menimbulkan kerusakan. Fiqih madzhab hanafiah dan fiqih madzhab syafi'iah memiliki pemahaman berbeda mengenai hak ijbar wali. Bukan hanya perbedaan pendapat di masing-masing ulama, namun juga prakteknya di Indonesia. Faktor yang mempengaruhi perbedaan pandangan Fiqih Madzhab Hanafiah Fiqih Madzhab Syafi'iah mengenai hak ijbar diantaranya adalah: adanya ta'arud dalam qiyas, perbedaan dalam pemahaman dalalah lafazd dan faktor sosial budaya. KHI selaku hukum perkawinan Islam Indonesian dalam hal hak ijbar wali berpegangan pada pendapat fiqih madzhab Hanafiah. Pada pasangan pernikahan secara ijbar, yang pastinya masih di bawah umur otomatis pendidikannya belum maksimal. Keterbatasan pendidikan pada akhirnya membatasi akses lapangan pekerjaan bagi mereka. Ini yang menyebabkan kondisi ekonomi pasangan yang menikah dini sulit untuk ditingkatkan. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, penelitian memakai pendekatan kualitatif yang akan dijabarkan dengan pendekatan sosio historis.

Kata kunci : Hak Ijbar wali, ekonomi keluarga

Abstract: To achieve a Sakinah marriage, Mawadah wa Rahmah which is full of blessings, would need to be based on love between husband and wife. If this benefit is not maintained, it will cause damage. The fiqh of the Hanafiah madhhab and the fiqh of the Shafi'ah madhhab have different understandings of the right of guardian's ijbar. Not only differences of opinion in each ulema, but also in practice in Indonesia. Factors that influence the differing views of the Hanafiah Fiqh Madzhab Syafi'iah regarding the right of ijbar include: the existence of ta'arud in qiyas, differences in understanding dalalah lafazd and socio-cultural factors. KHI as Indonesian Islamic marriage law in terms of ijbar guardian rights adheres to the fiqh opinion of the Hanafiah school of jurisprudence. In ijbar marriage couples, who are certainly still underage, their education is not optimal. Limited education ultimately limits access to employment opportunities for them. This causes the economic conditions of couples who marry early to be difficult to improve. This research is a literature research, the research uses a qualitative approach which will be described with a socio-historical approach.

Keywords: Guardian Ijbar Rights, family economy

Pendahuluan

Pernikahan dalam Islam bukan semata-mata sebagai kontrak keperdataan biasa, tetapi memiliki nilai ibadah. Pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau *mitstaqân ghalîzhân* untuk menaati perintah Allah (Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2011: 2).

Pernikahan merupakan sunnatullah bagi semua makhluk hidup di dunia ini. pernikahan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan biologisnya dan meneruskan keturunan.

Salah satu maksud disyari'atkan pernikahan dalam agama Islam oleh Allah adalah untuk menjaga agama karena pernikahan merupakan salah satu usaha untuk memelihara kemuliaan keturunan serta menjadi kunci ketentraman masyarakat (Abdul Aziz, 96). Agar tercapai pernikahan *Sakînah, Mawadah wa Rahmah* yang penuh *barakah* kiranya perlu dilandasi dengan cinta kasih sayang di antara keduanya

Fukaha' (ahli ilmu fikih) berbeda pendapat dalam perwalian khususnya dalam hak seorang ayah ataupun kakek selaku wali yang berhak menikahkan anak gadisnya tanpa persetujuan dari yang bersangkutan, Sebagian ulama menyatakan seorang ayah boleh menikahkan anak gadisnya baik anak gadisnya itu masih kecil ataupun sudah dewasa dengan tanpa izin dan persetujuannya sedangkan seorang janda wajib dimintai persetujuannya dan persetujuan terhadap seorang janda dengan izin yang jelas darinya sebab janda lebih tahu atas dirinya dan

berpengalaman dalam mengarungi kehidupan rumah tangga, izin seorang gadis (perawan) hanya dengan diamnya karena pada umumnya anak gadis merasa malu untuk berterus terang jika seorang gadis diam atau tersenyum dan tidak berteriak atau menangis sedih maka itu tanda persetujuan darinya untuk melakukan pernikahan (Al-Zuhailî, 1989: 181).

Berbeda dengan hal itu, pandangan ulama' madzhab Hanaffah menyatakan bahwasanya persetujuan mempelai wanita dalam pernikahan (calon istri) baik berstatus janda maupun masih perawan adalah ketentuan yang tidak bisa di tawar lagi, dengan kata lain bila mana mereka tidak setuju. Maka akad nikahnya tidak boleh di lanjutkan, walaupun dalam hal ini di lakukan oleh seorang ayah ataupun kakek (apabila tidak ada ayah) yang bisa bertindak menikahkan dengan hak ijbar dalam pandangan fiqih madzhab Syafiah.

Perbedaan ini disebabkan karena dalil-dalil yang mereka pergunakan sebagai alasan, baik yang memberlakukan hak ijbar wali maupun yang tidak bersifat *dzannî al-dhalaâlah* (masih mengandung beberapa kemungkinan). Selain itu Hadis-Hadis yang mereka pergunakan masih diperselisihkan tentang keabsahannya (*dzannîal-wurûd*). Penduduk Indonesia sebagian besar adalah umat Islam, karena itu hukum pernikahan yang berlaku di Indonesia harus tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hukum Islam yang masuk ke Indonesia merupakan hasil ijtihad para ulama dan dari sekian banyak ijtihad ulama, ijtihad Ulama fiqih Syâfi'ah yang banyak diikuti. Dengan kata lain fiqih

mazhab Syafi'iah merupakan mazhab yang di anut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia.

Mengingat terjadi perbedaan pendapat tentang hak ijbar wali dalam pernikahan, maka dalam tulisan ini akan dibahas dua perbedaan dari sekian banyak pendapat mengenai masalah perbedaan pandangan Ulama' fiqih madzhab Syafi'iah, dan fiqih madzhab Hanafiah serta relevansinya dengan KHI dalam permasalahan hak ijbâr wali dan persetujuan mempelai wanita dalam pernikahan dengan menggunakan judul "Kontroversi Hak Ijbar Wali Terhadap Mempelai Wanita Dalam Pernikahan serta dampaknya terhadap ekonomi keluarga (Studi Komparasi Fiqih Madzhab Hanafiah dan Madzhab Syafiiiah Serta Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam)".

Hal ini karena, di samping pada umumnya umat Islam di Indonesia menganut mazhab fiqih Syâfi'iah, juga Undang Undang perkawinan yang berlaku di Indonesia juga bernuansa Syafiiiah.

METODE PENELITIAN

Di dalam penelitian ini metode yang di gunakan dalam menggali data adalah metode dokumentasi, dalam hal ini data yang diperoleh dari pustaka yang berupa kitab-kitab, buku-buku, serta peraturan-peraturan yang berlaku kemudian dikumpulkan. Setelah data terkumpul, Setelah data terkumpul maka selanjutnya adalah menganalisa data-data tersebut. Dalam menganalisa data, metode yang digunakan penulis adalah Deskriptif Komparatif.

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, penelitan memakai pendeka-

tan kualitatif yang akan di jabarkan dengan pendekatan sosio historis. Sekalipun demikian karena masalah pokok yang ingin di pecahkan adalah masalah pemikiran yang berupa hukum Islam penulis juga menggunakan pendekatan usul fiqih dan Komparatif, Untuk menjawab pengaruh pernikahan terhadap Ekonomi keluarga dan relevansi KHI terhadap pandangan kedua permasalahan madhab, peneliti menggunakan metode Ijtihad tathbiqi.

PEMBAHASAN

Pengertian Pernikahan

Pernikahan berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh Sedangkan menurut istilah hukum Islam, pernikahan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan wanita.

Pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsataqân ghalizhân* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakînah, mawaddah, wa rahmah (Tim Redaksi Nuansa Aulia: 2011).

Rukun dan Syarat Pernikahan

- a) Rukun Nikah
 - 1) mempelai laki-laki (calon suami)
 - 2) mempelai wanita (calon isteri)
 - 3) Wali
 - 4) Dua orang saksi lelaki
 - 5) Ijab dan kabul (akad nikah)(bin Umar:).
- b) Syarat Menjadi Wali Dalam Per-

nikahan

- 1) Islam, sehingga tidak sah perwalian wanita muslim yang dilakukan oleh wali yang beragama selain Islam. Dengan kata lain Orang kafir tidak boleh menikahkan wanita Islam karena tidak ada Al-Wilayah (kekuasaan) orang kafir terhadap orang Islam. sebagaimana firman Allah surat Annisa' ayat 141
- 2) Dewasa, tidak sah perwalian yang dilakukan oleh anak kecil
- 3) Berakal, tidak sah perwaliannya orang yang gila.
- 4) Merdeka, dengan demikian budak tidak mempunyai kuasa perwalian terhadap siapa pun, kerana budak tidak punya kuasa atas dirinya sendiri maka sudah pasti dia tidak mempunyai kuasa terhadap orang lain.
- 5) Laki-laki, tidak sah perwaliannya orang wanita kepada orang lain dan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri.
- 6) Adil, tidak sah perwalian orang fasiq dengan melakukan dosa besar, terus-menerus melakukan dosa-dosa kecil, dan tidak melakukan perkara-perkara yang menjatuhkan muru'ah seperti kencing di jalan-jalan raya (Bin Qasim, 2005:227-228).

Pengertian Wali Mujbir

Wali mujbir adalah wali yang mempunyai wewenang langsung untuk menikahkan orang yang berada dibawah perwaliannya meskipun tanpa mendapat izin dari orang tersebut. Menurut madzhab Syafi'iah wali mujbir adalah

ayah dan ayah dari ayah (kakek). (Muhammad, 1994:354) Sedang menurut madzhab Hanafiah, wali mujbir adalah berlaku bagi 'ashabah seketurunan terhadap anak yang masih kecil, orang gila, dan orang yang kurang akal nya.

Fiqh Madzhab Hanafiah

a. Dasar Pemikiran Imam Hanafi

Imam Hanafi adalah seorang ahli hadits dan ahli fiqh. Guru yang paling berpengaruh pada dirinya adalah Hammad bin Sulaiman. Setelah gurunya wafat, Imam Hanafi tampil melakukan ijtihad secara mandiri dan menggantikan posisi gurunya sebagai pengajar di halaqah yang mengambil tempat di masjid Kufah. Karena kepandaiannya dalam berdiskusi dan kedalaman ilmunya dalam bidang fiqh, beliau di juluki oleh murid-muridnya sebagai "al-Imam al-Azam" (Imam agung). Melalui halaqah pengajiannya itulah Imam Hanafi mengemukakan fatwa fiqh dan lewat ijtihad mandiri nya kemudian berdiri dan berkembang madzhab Hanafiah.

Adapun metode istinbat yang digunakan oleh Imam Hanafi dalam menetapkan suatu hukum adalah Alquran, Sunnah, Ijma', Qiyas dan Istihsan.

b. Pandangan Fiqh Madzhab Hanafiah Tentang Hak Ijbar

فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - كَانَ يَقُولُ: إِذَا كَرِهَتْ ذَلِكَ لَمْ يَجْزِ النَّكَاحَ عَلَيْهَا لِأَنَّهَا قَدْ أَذْرَكَتْ وَمَلَكَتْ أَمْرَهَا فَلَا تُكْرَهُ عَلَى ذَلِكَ

Artinya: *Sesungguhnya abu hanifah RA berkata: ketika mempelai meneikah dengan pelihan orang tuanya maka pernikahannya itu tidak boleh di lang-sungkan, karna dia telah menguasai dan*

berhak atas urusannya, maka ia tidak boleh di paksa untuk menikah (Abu Abdillah, 1990:165).

وَلَا يَجُوزُ لِلْوَالِي إِجْبَارُ الْبِكْرِ الْبَالِغَةِ عَلَى النِّكَاحِ فَإِذَا اسْتَأْذَنَهَا الْوَالِي فَسَكَتَتْ أَوْ ضَجَّتْ فَهِيَ إِذْنٌ

Artinya: Tidak boleh seorang wali memaksa anak gadisnya yang sudah dewasa untuk menikah, apabila seorang wali meminta izainnya lalu dia diam atau tersenyum maka itu tanda izin darinya.

Perwalian ijbar menurut fiqih madzhab Hanafiah adalah:

ولاية إجبار وهو الولاية على الصغيرة بكرا كانت أو ثيبا وكذا الكبيرة المعتوهة والمرفوقة

Artinya: Kamaluddin Muhammad As-Sakandari berkata: "perwalian ijbar ialah perwalian kepada wanita kecil baik perawan maupun janda, begitu juga wanita yang telah dewasa akan tetapi kurang waras, dan perwalian terhadap budak perempuan (As-Sakandari, 255).

Dari pendapat beliau tersebut dapat dipahami bahwa perwalian mujbir atau perwalian yang bersifat memaksa ditujukan kepada wanita kecil, baik wanita tersebut gadis ataupun janda, dan begitu juga wanita yang telah dewasa namun ia tidak cakap hukum seperti idiot. Syekh Abdurrahman al-Jaziri mengemukakan pendapat fiqih madzhab Hanafiah mengenai wali mujbir sebagai berikut:

Fiqih Madzhab Syafi'iah

a. Dasar Pemikiran Imam Syafi'i

Imam Syafi'i mengkolaborasikan pola pikir fiqih Imam Malik yang dikenal dengan *Ahl Al-Hadits* (tesa) dan Imam Hanafi yang di kenal dengan *Ahl Al-Ra'yu* (antitesa). Jadi dapat dikatakan bahwa Imam Syafi'i adalah sintesa dari

dua Imam tersebut. Imam Syafi'i dalam menentukan *thuruq al-istinbath al-ahkam* adalah dengan menggunakan metode tersendiri. Langkah-langkah ijtihad menurut Imam Syafi'i adalah sebagai berikut: "Dasar pokok hukum Islam adalah Al-Qur'an dan Al-Hadits jika tidak ada maka analogi terhadap keduanya, apabila Haditsnya berupa Hadits muttasil pada Nabi Muhammad maka cukuplah baginya untuk di jadikan dalil. Ijma' lebih diutamakan disbandingkan Hadits ahad. Makna Hadits yang di utamakan adalah makna zhahir, apabila terdapat Hadits yang berbeda maka, maka sanad Hadits yang lebih baik yang di utamakan, Hadits munqathi' tidak dapat di pergunakan menjadi dalil kecuali Hadits munqathi'dari Ibn Musyayab.

b. Pandangan Fiqih Madzhab Syafi'iah Terhadap Hak Ijbar

قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - : وَلَا يَجُوزُ النِّكَاحُ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ وَرِضَا الْمُنْكَوْحَةِ وَالنَّكَاحِ إِلَّا فِي الْأَمَةِ فَإِنَّ سَيِّدَهَا يُزَوِّجُهَا وَالْبِكْرَ فَإِنَّ أَبَاهَا

Artinya: Imam Syafii RA Berkata: tidak boleh nikah kecuali dengan adanya wali, dua saksi dan kerelaan kedua mempelai kecuali pernikahan budak yang dilakukan tuannya, dan seorang gadis yang nikahkan oleh ayahnya.

قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - : إِنَّكَاحَ الْأَبِ خَاصَّةً جَائِزٌ عَلَى الْبِكْرِ بِالْعَهْدِ وَغَيْرِ بِالْعَهْدِ وَالِدَّلَالَةِ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «الْأَبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا»

Artinya: Seorang ayah boleh menikahkan anak gadisnya, baik anak gadisnya sudah dewasa ataupun masih kecil hal ini di dasarkan pada hadis Nabi " seorang janda lebih berhak daripada walinya sedangkan seorang gadis dimintai persetujuannya".

Abu Bakar bin Muhammad dalam *Kifāyah Al-Ahayār fī Hilli Ghāyah Al-Ikhtishār* berpendapat:

ولا شك أن أقوى أسباب الولاية الأبوة ثم الجدودة لكمال شفقتهم، فلهذا كان للأب والجد تزويج البكر من كفاء بغير إذنها، صغيرة كانت أو كبيرة بمهر المثل

Artinya: Tidak di ragukan lagi bahwa sebab perwalian yang paling kuat adalah faktor ayah atau kakek (apabila ayah tidak ada) yang memiliki kesempurnaan sifat kasih sayang, sehingga ayah atau kakek boleh menikahkan gadis yang ada di bawah perwaliannya terhadap lelaki yang se kufu' dengan tanpa ada izin dari gadis yang bersangkutan, baik masih kecil maupun sudah dewasa dengan mahar misil (Muhammad,354).

Senada dengan itu adalah pendapat Zainuddīn Ahmad bin Abdul Azīz dalam *Fath Al-Mu'īn* dalam mengklarifikasikan peran wali mujbir sebagai berikut:

(فيزوجان) أي الأب والجد حيث لا عداوة ظاهرة (بكر أو ثيبا بلا وطئ) لمن زالت بكارتها بنحو إصبع (بغير إذنها) فلا يشترط الإذن منها بالغة كانت أو غير بالغة لكمال شفقتهم

Artinya: Ayah dan kakek selaku wali mujbir boleh menikahkan anak yang ada di bawah perwaliannya tanpa izin darinya selagi tidak ada permusuhan yang tampak, baik anaknya masih gadis maupun gadis yang sudah hilang keperawannya, seperti keperawanan yang hilang sebab tangannya, bahkan tidak ada persyaratan atas izin dari keduanya karena ayah maupun kakek memiliki belas kasihan yang sempurna untuk kebbaikannya anak dan cucunya (Abd Azīz,103).

Muhammad bin Ahmad Khatīb Al-Syarbinī dalam *Mughni Al-Muhtaǧ* me-

miliki pendapat yang sama. Dia mengatakan:

(وللأب) ولاية الإجمار وهي (تزويج) ابنته (البكر صغيرة أو كبيرة) بغير إذنها

Artinya: Seorang Ayah mempunyai hak *ijbār* dalam pernikahan anak nya, sehingga dia boleh menikahkan anak gadisnya baik masih kecil maupun sudah dewasa tanpa izin dari anak yang bersangkutan.

Dengan demikian mayoritas ulama' fiqih Madzhab Syafi'iah mengakui hak *ijbār* ayah atau kakek dalam perwalian wanita yang ada di bawah perwaliannya, sehingga bentuk kasih sayang dalam Pernyataan penyerahan mempelai wanita kepada mempelai laki-laki, yang diucapkan oleh ayah dalam kedudukannya, sebagai wali nikah, dapat dilambangkan sebagai tanggungjawab orang tua di dalam mengantarkan anak gadisnya dalam gerbang pernikahan yang *Sakīnah mawaddah wa Rahmah* (Khatīb,149).

Komparasi Fiqih Madzhab Hanafi'Ah dan Fiqih Madzhab Syafi'iah Terkait Hak Ijbar Wali Terhadap Mempelai Wanita dalam Pernikahan serta Relevansinya dengan KHI

a. Faktor Yang Mempengaruhi Perbedaan Pandangan Fiqih Madzhab Syafi'iah Dan Fiqih Madzhab Hanafi'ah Terkait Hak Ijbar Wali Terhadap Mempelai Wanita Dalam Pernikahan

1. Sitasasi Budaya Kedua Imam Madzhab

Dalam menetapkan hukum fiqih Madzhab Hanafiah banyak dipengaruhi oleh perkembangan

hukum di Kufah, yang terletak jauh dari Madinah sebagai kota tempat tinggal Rasulullah SAW yang banyak mengetahui hadits. Di Kufah kurang perbendaharaan hadits. Disamping itu, Kufah sebagai kota yang berada di tengah kebudayaan Persia, kondisi kemasyarakatannya telah mencapai tingkat peradaban cukup tinggi. Oleh sebab itu banyak muncul problema kemasyarakatan yang memerlukan penetapan hukumnya. Karena problem itu belum pernah terjadi di zaman Nabi, atau zaman sahabat dan tabi'in, maka untuk menghadapinya memerlukan ijtihad atau ra'yu.

Perwalian ijbar menurut fiqih madzhab Hanafiah ialah perwalian kepada wanita kecil baik perawan maupun janda, begitu juga wanita yang telah dewasa akan tetapi kurang waras, dan perwalian terhadap budak perempuan. Pendapat beliau tersebut tidak terlepas dari budaya yang ada di Kufah yang notabenehnya adalah kota metropolitan dan pusat peradaban, maka mayoritas usia menikah seorang wanita di Kufah telah mencapai usia dewasa atau telah cukup umur. Sehingga seorang wanita memiliki kuasa penuh atas dirinya untuk memilih pasangan hidup selama dia telah dewasa, dan cukup untuk menikah.

Sedangkan penetapan 'illat perawan pada perwalian ijbar Fiqih madzhab Syafiiyah juga

dilatar belakangi oleh adat istiadat yang berlaku di tempat imam Syafii berdakwah dan dibesarkan. Pada masa beliau kebanyakan wanita-wanita Mesir menikah pada usia dini, sehingga keberadaan wali sangat urgen dalam suatu pernikahan. Dan bahkan seorang ayah memiliki hak ijbar untuk menikahkan anak gadisnya tanpa persetujuan dari anak tersebut

2. Adanya Perbedaan dalam Penggunaan Qiyas

Fiqih madzhab Hanafiah dan Fiqih madzhab Syafiiyah berbeda dalam menggunakan qiyas terkait masalah hak ijbar, Fiqih madzhab Hanafiah menqiyaskan pernikahan dengan jual beli yaitu dalam masalah akadnya. Dalam akad jual beli harus terdapat kesepakatan antara penjual dan pembeli (*'an taradin*), sehingga dalam akad pernikahan harus ada kesepakatan antara mempelai laki-laki dan perempuan apabila kedua mempelai tersebut telah sama-sama dewasa dan berakal sehat, dengan pertimbangan seorang wali tidak berhak menggunakan harta wanita dewasa yang masih perawan tanpa izin yang bersangkutan, apalagi dalam pernikahannya dimana pernikahan menyangkut jiwa yang lebih berharga daripada harta.

Sedangkan Fiqih madzhab Syafiiyah menqiyaskan perwalian ijbar dengan pernikahan Aisyah r.a. yang dinikahkan oleh

ayahnya Abu Bakr Ash-Shiddiq dengan Rasulullah SAW pada usia 7 tahun. Dari hal tersebut Fiqih madzhab Syafi'iah memberikan kesimpulan bahwa kewenangan untuk menikahkan perempuan yang masih gadis adalah berada pada seorang ayah.

b. Pemahaman Lafadz Hadis

3. Adanya Lafaz Mushtarak

Fiqih madzhab Hanafiah dan fiqih Syafi'iah menggunakan pegangan hadits yang sama dalam rujukan pendapatnya tentang wali mujbir.

الْأَيُّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صَمَاتُهَا

Al-Ayyim pada lafaz tersebut termasuk lafaz yang *mushtarak* (memiliki arti lebih dari satu). Menurut fiqih madzhab Hanafiah, lafazd al-Ayyim diatas bermakna seorang perempuan yang tidak memiliki suami, baik masih perawan maupun janda. Oleh karenanya hadits ini menunjukkan bahwa seorang perempuan memiliki hak untuk melaksanakan sendiri akad perkawinannya. Sedangkan menurut fiqih madzhab Syafi'iah memaknai lafazd al-Ayyim diatas adalah janda.

Istidlal Yang Digunakan Fiqih Madzhab Hanafiah Dan Madzhab Syafiiah Dalam Masalah Hak Ijbar Wali Terhadap Mempelai Wanita Dalam Pernikahan

a. Istidlal Yang Digunakan Fiqih Madzhab Hanafiah Dalam Masalah Hak Ijbar Wali Terhadap Mempelai Wanita Dalam Pernikahan

Metode istidlal fiqih madzhab hanafiah tentang hak ijbar wali Terhadap Mempelai Wanita Dalam Pernikahan, yaitu pertama beliau menggunakan ayat Al-Qur'an sebagai dasar hukum, yaitu pada surat al-Baqarah: 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf.

Kemudian yang kedua, Fiqih madzhab Hanafiah menggunakan hadits Nabi yang sangat populer, yaitu pada hadits:

«الْأَيُّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صَمَاتُهَا».

Artinya: Seorang perempuan lebih berhak terhadap dirinya sendiri dibandingkan walinya. Dan seorang perawan dimintakan persetujuannya, dan diamnya adalah tanda persetujuannya."

Lafadz Al-Ayyim diatas, menurut Fiqih madzhab Hanafiah bermakna seorang perempuan yang tidak memiliki suami, baik masih perawan maupun janda.(Al-Zuhaili, 1988:184)

Kemudian pada lafazd *al-Bikr*, Fiqih madzhab Hanafiah memaknai secara majazi yaitu wanita yang masih kecil. Lafadz *al-Bikr* secara haqiqi bermakna perawan. Perawan atau gadis adalah perempuan yang belum mempunyai suami dan belum pernah melakukan persetubuhan.

Fiqih madzhab Hanafiah berhujjah dengan menggunakan qiyas (*analogi*), yaitu meng-qiyaskan nikah dengan jual beli yang tidak membutuhkan kebe-radaan seorang wali, dan mengatakan bahwa hadits yang mensyaratkan wali tersebut diperuntukkan bagi budak perempuan dan gadis yang masih kecil. Jadi keumuman hadits (**الْأَيِّمُ أَحَقُّ**) dikhususkan dengan qiyas. Mengkhususkan dalil umum dengan qiyas hukumnya boleh menurut jumhur ulama ushul fiqih. (An-Nawawi, 894)

Imam Hanafi juga menggunakan 'urf dalam merumuskan perwalian ijbar. Kufah merupakan kota pusat peradaban dan kebudayaan, sehingga adat kebiasaan perempuan di Kufah pada masa itu adalah pada kisaran usia 18-22 tahun. Usia tersebut merupakan takaran umur yang telah dewasa untuk melakukan pernikahan. Pada usia seperti itu, para wanita tentu sudah dapat menentukan pasangan hidup yang cocok untuk dirinya sendiri.

b. Istdilal Yang Digunakan Fiqih Madzhab Syafiiyah Dalam Masalah Hak Ijbar Wali Terhadap Mempelai Wanita Dalam Pernikahan

Madzhab Syafi'iah menggunakan Alqur'an sebagai sumber utama. Sekalipun Alqur'an tidak menjeleskan secara tekstual mengenai wali mujbir, namun secara kontekstual ayat-ayat tersebut mengindikasikan adanya wali mujbir, yaitu pada ayat Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا

Metode istinbat yang kedua Fiqih madzhab Syafi'iah adalah al-Hadits. Sekalipun haditsnya sama, namun menghasilkan interpretasi yang berbeda antara pendapat Fiqih madzhab Hanafiah dan Fiqih madzhab Syafi'iah tentang hak ijbar wali. Menurut Fiqih madzhab Syafi'iah pada hadits:

«الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا « (وَأَدْنَىٰ صَمَاتِهَا.)

Imam Syafii memaknai lafadz Al-Ayyim diatas adalah janda, sehingga memiliki arti *mafhum Mukhalafah* (arti kebalikannya) perawan boleh dinikahkan dengan hak ijbar atau berhak untuk dinikahkan oleh ayahnya dengan tanpa izinnya. Berbeda dengan fiqih madzhab Hanafiah yang memberi makna seorang wanita yang tidak bersuami baik janda maupun gadis. Sehingga, hanya seorang janda yang berhak atas dirinya, atau seorang wali tidak berhak untuk memaksanya menikah. Hal ini menunjukkan.

Adapun alasan Iman Syafi'iah tidak mengamalkan Al-Hadits **أَنَّ جَارِيَةً** (tentang kedatangan seorang gadis) sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Abu Da'ud di atas dikarenakan Hadits tersebut memiliki 3 *illat Hukum* yaitu: (1) Hadits tersebut adalah hadis mursal (2) *Infiradnya* (sendiriannya) Jarir bin hazim meriwayatkannya dari ayyub, dan (3) *infiradnya* Husain meriwayatkan dari Jarir.

Adapun hal yang sangat menguatkan pendapat imam Syafi'i adalah tindakan Abu Bakar yang menikahkan putrinya ('Aisyah) yang

masih berumur enam atau tujuh tahun dengan Nabi SAW, dengan pertimbangan seandainya pernikahan dengan hak ijbar itu tidak di bolehkan dilakukan, maka niscaya pernikahan Rasulullah dengan Siti 'Aisah tidak akan pernah terjadi.

Abu Hanifah berpandangan lain tentang izin mempelai wanita dalam pernikahan, menurut beliau izin dari mempelai wanita yang masih gadis maupun janda adalah syarat yang menentukan sah dan tidaknya suatu pernikahan, sehingga akad pernikahan yang diselenggarakan wali tanpa melibatkan izin dari mempelai wanita maka hukumnya tidak sah, baik akad tersebut dilakukan oleh wali mujbir (ayah dan kakek) atau wali *ghairu mujbir*, hal ini dikarenakan *illat* perwalian dalam pandangan beliau adalah usia belum dewasa sehingga wali tidak memiliki bidang kekuasaan dalam pernikahan wanita yang sudah dewasa. (Abdul 'Aziiz, 1423 H: 246)

Hal ini didasarkan pada:

- a. Hadits yang di riwayatkan oleh Abu Da'ud. yang menceritakan perihal kedatangan seorang wanita kepada Rasulullah SAW. Yang mengadukan bahwa ayahnya telah menikahkan dirinya dengan laki-laki yang tidak ia senangi, Rasulullah SAW kemudian memanggil ayahnya, lalu menyuruhnya agar menyerahkan persoalan perjodohan itu kepada putrinya.
- b. Seorang wali tidak berhak menggunakan harta wanita dewasa yang masih perawan tanpa izin yang bersangkutan,

apalagi dalam pernikahannya dimana pernikahan menyangkut jiwa yang lebih berharga daripada harta.

- c. Banyaknya Hadits shahih maupun Hadits hasan tentang pernikahan wanita yang harusnya dimintai persetujuan dan larangan pernikahan yang dilakukan tanpa ada izin yang bersangkutan. Maka dari itu Hadits-Hadits ini tidak akan berfaidah kecuali mengamalkannya.

Relevansi Pandangan Fiqih Madzhab Syafi'iah Dan Fiqih Madzhab Hanafiah dengan KHI Terkait Wali Mujbir

Pada dasarnya, pandangan tentang *ijbar* yang menerima atau menolak *ijbar* bertemu pada satu muara yaitu demi kemaslahatan gadis yang ada di bawah perwaliannya. Mereka yang mendukung *ijbar* dengan alasan kebaikan wanita, sedangkan mereka yang menolak *ijbar* dan mendasarkan persetujuan kedua mempelai dengan tujuan agar hak wanita itu tidak dikesampingkan dan memberikan kemaslahatan kepada wanita untuk menentukan pilihan sendiri.

Fiqih madzhab Syafi'iah masih memberlakukan keterlibatan ayah atau kakek selaku wali mujbir dalam menikahkan wanita (orang yang di bawah perwaliannya) dengan pilihan walinya tanpa izin dan persetujuan wanita terlebih dahulu. izin dan persetujuan untuk melakukan pernikahan wanita tersebut diberikan kepada wali mujbir.

Menurut penulis, perbedaan antara pendapat fiqih madzhab Hanafiah dan Fiqih madzhab Syafi'iah tentang hak *ijbar* wali Terhadap Mempelai Wanita Dalam

Pernikahan selain karena metodologi serta pemahaman tentang dasar-dasar perumusan masalah, juga karena didasari faktor historis kultur masyarakat yang dihadapi berbeda.

Dalam kesimpulan penyusun, ketetapan diusung fiqh madzhab Hanafiah dan Fiqh madzhab Syafiiyah tentang hak ijbar wali Terhadap Mempelai Wanita Dalam Pernikahan Keduanya sama-sama menggunakan metode induktif, yaitu berangkat dari fenomena lapangan yang demikian majemuk kemudian dicari referensinya dari al-Qur'an, Hadis.

Perwalian ijbar Fiqh madzhab Syafiiyah dilatar belakangi oleh adat istiadat yang berlaku di tempat imam Syafii berdakwah dan dibesarkan. Pada masa beliau kebanyakan wanita-wanita Mesir menikah pada usia dini, sehingga keberadaan wali sangat urgen dalam suatu pernikahan. Dan bahkan seorang ayah memiliki hak ijbar untuk menikahkan anak gadisnya tanpa persetujuan dari anak tersebut.

Pendapat fiqh madzhab Hanafiah yang menyatakan tidak adanya hak ijbar tersebut tidak terlepas dari budaya yang ada di Kufah yang notabenehnya adalah kota metropolitan dan pusat peradaban, maka mayoritas usia menikah seorang wanita di Kufah telah mencapai usia dewasa atau telah cukup umur. Sehingga seorang wanita memiliki kuasa penuh atas dirinya untuk memilih pasangan hidup selama dia telah dewasa, dan cakap untuk menikah.

Menurut KHI seorang ayah atau kakek selaku wali mujbir tidak boleh menikahkan wanita baik gadis maupun janda yang sudah dewasa tanpa persetujuannya. Dengan kata lain Jika

seorang perempuan yang demikian masih tidak diperkenankan memilih calon pendampingnya sendiri, bahkan harus tetap mengikuti pilihan orang tua sekalipun wanita itu tidak sepekat dengan pilihan ayahnya, dengan dalih ayah lebih berhak daripada seorang wanita perawan. Hal ini sekiranya tidak logis, karena agama Islam adalah agama yang selalu mengajarkan kedamaian, kemaslahatan, menghindari paksaan, dan kekerasan.

Dengan di berlakukannya konsep persetujuan kedua mempelai di dalam KHI pasal 16 dan 17 yang menyatakan:

1. KHI pasal 16 ayat (1), perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
2. KHI pasal 17 ayat (2), bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan.

Meminta izin dan persetujuan kepada gadis maupun janda yang sudah dewasa adalah sebuah keharusan yang tidak bisa ditawar lagi oleh siapapun. Apabila akad pernikahan tetap dilakukan tanpa persetujuan mereka, maka akad pernikahan menjadi *fasid* (batal) dan harus dilakukan *fasakh*.

KHI melihat fenomena yang berkembang di masyarakat telah membentuk budaya baru, bahwa seseorang menikah itu atas dasar pilihannya sendiri, tidak ada intervensi dari siapapun termasuk orangtua, hal ini dikarenakan KHI menimbang banyaknya pernikahan yang gagal sebab ada intervensi dari orang tua atau wali. Hal ini sesuai dengan Prinsip-prinsip legislasi atau pembentukan hukum Islam

tercakup dalam tujuan utama pembentukan hukum Islam (*maqashid al syari'ah*).

Pernikahan yang berkembang saat ini calon pengantin memilih calon sendiri dan orang tua hanya tinggal diminta untuk memberikan restunya. Dari sini dapat di simpulkan KHI sudah tidak lagi membicarakan wali mujbir dalam pernikahan.

Menurut penulis, dalam hal hak *ijba'ar* wali mempelai wanita dalam pernikahan, KHI selaku hukum perkawinan Islam Indonesian berpegangan pada pendapat fiqih madzhab Hanafiah .

Hal ini karena ulama' dan para cendekiawan muslim indonesia yang merumuskan Kompilasi Hukum Islam berusaha mengakomodir dan beradaptasi dengan fenomena masyarakat yang ada, juga memunculkan hukum (pasal) yang sesuai dengan zaman yang dihadapainya dengan tetap berpegang pada dalil Al-Qur'aan, Al-Hadits maupun pendapat ulama' atau dengan kalimat lain penulis ungkapkan, pendapat Ulama' fiqih madzhab Syafi'iah mengenai wali nikah, khususnya lagi dalam masalah *Ijba'ar* adalah benar, dan dalam situasi dan kondisi yang sama, pendapat beliau tetap bisa dijadikan pegangan hukum, sementara pasal-pasal tentang wali nikah dalam KHI memperhatikan realitas kehidupan dengan zaman yang dihadapi sekarang, sehingga ia menjadi hukum yang bisa dimengerti dan bisa dijalankan oleh masyarakat modern, tanpa adanya unsur pemaksaan dan pemberatan. KHI berpandangan izin dari kedua mempelai adalah perkara yang sangat menunjang dalam membentuk pernikahan, untuk

menuju keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah* hal inilah yang disebut hukum Islam yang dinamis sehingga sesuai dengan prinsip hukum Islam yang "*Shalihuun li kulli zamaan wa makaain.*" Gagasan ini sejalan dengan kaidah ushul, *taghayyuru al-Ahkam bi taghayyuri al-Azma'nah wa al-Amka'nah* yang berarti bahwa penyempurnaan konsep hukum selalu melibatkan ruang dan waktu yang meliputi masyarakat.

Dampak Pernikahan Ijbar Terhadap Ekonomi

Keluarga harus mampu memenuhi kebutuhan materiil seluruh anggota keluarganya. Nilai-nilai yang perlu dikembangkan dalam fungsi ekonomi yaitu hemat, teliti, disiplin, ulet, dan mampu menabung. Hemat yaitu menyesuaikan antara penghasilan dan pengeluaran serta membelanjakan uang seefisien mungkin. Teliti maksudnya bisa membelanjakan uang dengan mendahulukan kepentingan yang mendesak/penting. Sehingga bisa disiplin dengan komitmen yang sudah disepakati tentang keuangan keluarga.

Untuk mencapai keamanan ekonomi keluarga, dibutuhkan keuletan, yaitu gigih bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Selalu berupaya untuk menabung sehingga bisa mencapai tujuan ekonomi keluarga. Fungsi ekonomi keluarga ini bisa dilakukan dengan baik jika pasangan sudah siap menikah dan bertanggungjawab. Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), usia ideal untuk perkawinan pertama yaitu usia minimal 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Batasan usia ini dianggap sudah siap menghadapi

kehidupan keluarga yang dipandang dari sisi kesehatan dan perkembangan emosional.

Menunda perkawinan sampai batas usia minimal untuk siap berkeluarga memiliki dampak sosial, kesehatan, ekonomi dan psikologis. Secara umum, remaja yang menikah di usia dini seringkali mengalami masalah perekonomian keluarga sebagai salah satu sumber ketidak harmonisan keluarga.

Keluarga perlu memiliki penghasilan secara mandiri dan mengatur penghasilan sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Seluruh anggota keluarga diajarkan agar bersikap ekonomis, realistis, dan mau berjuang dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Pada pasangan pernikahan dini, secara otomatis pendidikannya belum maksimal. Keterbatasan pendidikan pada akhirnya membatasi akses lapangan pekerjaan bagi mereka. Ini yang menyebabkan kondisi ekonomi pasangan yang menikah dini sulit untuk ditingkatkan.

Etos kerja pasangan yang menikah dini juga belum maksimal. Karena belum memiliki pengalaman, juga belum memiliki daya nalar yang kuat untuk membuat tujuan ekonomi keluarga dan mencapainya dengan menabung. Pernikahan dini rentan melahirkan keluarga miskin karena rendahnya pendidikan sehingga

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor yang mempengaruhi perbedaan pandangan Fiqih Madzhab

Hanafiah dengan Fiqih Madzhab Syafi'iah mengenai wali mujbir diantaranya adalah: adanya *ta'arud* dalam qiyas, perbedaan dalam pemahaman dalalah lafadz dan faktor sosial budaya. Imam Hanafi sebagai pelopor lahirnya Fiqih Madzhab Hanafiah hidup di Kufah, dimasa Perempuan Kufah pada masa itu sudah terbiasa melakukan nikah pada kisaran 18-22 tahun. Berbeda dengan itu, Imam Syafi'iah hidup di Baghdad dan Mesir dimana wanita dinikahkan ketika menginjak dewasa atau usia 10-15 dan masih dianggap anak-anak.

2. Istidlal fiqih madzhab Hanafiah tentang hak ijbar *pertama*: menggunakan ayat Al-Qur'an surat al-Baqarah 230 dan 232. *Kedua*: Lafadz « الْأَيْمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا » bermakna perempuan perawan atau janda yang tidak mempunyai suami, sehingga tidak boleh di nikahkan dengan hak ijbar. *Ketiga*: pema'naan secara majazi pada lafadz (الْبُرْ). *Keempat*: menganalogikan nikah dengan jual beli yang tidak membutuhkan keberadaan seorang wali. *Kelima*: fiqih madzhab Hanafiah juga menggunakan 'urf penduduk Kufah. Sedangkan istidlal Fiqih Madzhab Syafi'iah Dalam Masalah Hak ijbar yaitu: *Pertama* menggunakan Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 6. *Kedua*: menggunakan mafhum Mukhalafah hadits: « الْأَيْمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ». *Ketiga*: hadits yang diriwayatkan oleh ibn abbas (أَنْ جَارِيَةً) adalah pernikahan yang tidak sekufu'. *Keempat* : tindakan Abu Bakar yang menikahkan putrinya

(‘Aisyah) yang masih berumur enam atau tujuh tahun, dengan Nabi.

3. Fiqih madzhab Syafii memberlakukan keterlibatan ayah atau kakek dalam pernikahan anak yang ada dibawah perwaliannya dengan hak ijbar, Sementara itu fiqih madzhab Hanafiah tidak mengakui adanya hak ijbar wali kecuali terhadap anak kecil dan orang idiot baik janda maupun masih gadis
4. Pada pasangan pernikahan dini, secara otomatis pendidikannya belum maksimal. Keterbatasan pendidikan pada akhirnya membatasi akses lapangan pekerjaan bagi mereka. Ini yang menyebabkan kondisi ekonomi pasangan yang menikah dini sulit untuk ditingkatkan.

KHI selaku hukum perkawinan Islam Indonesian berpegangan pada pendapat fiqih madzhab Hanafiah. Hal ini karena ulama’ dan para cendekiawan muslim indonesia yang merumuskan KHI berusaha mengkomodir dan beradaptasi dengan fenomena masyarakat yang ada. KHI memperhatikan realitas kehidupan dengan zaman yang dihadapi sekarang serta berpandangan izin dari kedua mempelai adalah perkara yang sangat menunjang dalam membentuk pernikahan, untuk menuju keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah* hal inilah yang disebut hukum Islam yang dinamis sehingga sesuai dengan prinsip hukum Islam yang “*Shalihuun li kulli zamaân wa makaânin*”. Gagasan ini sejalan dengan kaidah ushul, *taghayyuru al-Ahkâm bi taghayyuri al-Azmînah wa al-Amkînah* yang berarti bahwa penyempurnaan konsep hukum

selalu melibatkan ruang dan waktu yang meliputi masyarakat. *Wallahu A’lam*

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul ‘Azîz, Muhammad, 1423 H, *Al-‘Adâbu Al-nabawî*, Beirut: Dâr Al-Ma’rifah.
- Abdul Azîz, Zainuddîn bin, Tth, *Fath Al-Mu’î, n*, Surabaya: Al-hidayah.
- Abu abdillah, Al syafii’I, 1990, *Al Um*, Vol. 7, Bairut: Dar Ma’rifah.
- Ahmad Khatîb, Muhammad bin, Tth, Al-Syarbinî, *Mughnî Al-Muhtâj*, Beirut: Dâr Al-fikr, t.th.
- Al-Zuhailî, Wahbah,. 1989, *Al-Fiqih Al-Islâmî wa Adillah Al-Ahkâm*, Vol, IX. Beirut: Dâr al-Fikr.
- As-Syafi’i, *Al-Umm*.
- Bin Qasim, Muhammad, 2005, *Fath Al-Qarîb Al-Mujîb fi Syarh Al-fadzi Al-Taqrîb*. Beirut: Dâr Ibn Hazm.
- Bin Umar, Sulaimân, Tth, *Hasyiyah Al-Jamal ‘Ala Syarah Al-Minhaj*, T.tp: Dâr Al-Fkr.
- Muhammad, Abu Bakar bin, 1994, *Kifâyah Akhyâr fi Hilli Ghâyah Al-Ikhtishâ*, Damaskus: Dâr Al-Khairi.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2011, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Cv Nuansa Aulia.